

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DRS. H. ENJAY SUJAYA. MM

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK 2 AL-AMIN SURYADINATA

b. Alamat : JL. RAYA GN. SALAK ENDAH
CIKONENG GN. MENYAN

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : PAMIJAHAN

h. Kelurahan : GN. MENYAN

i. Email : ESEMKACIKALSURYADINATA@GMAIL.COM

III. Legalitas Sekolah

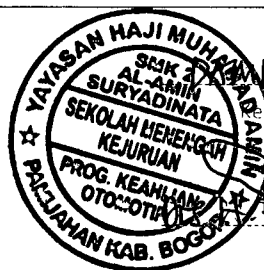
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 332/2/PH/14/13

b. Tanggal : 01 07 2012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.4/259-DIKMEN

d. Tanggal : 18 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,



21 APRIL 2015

Kepala Sekolah,

ENJAY SUJAYA, MBA. MM

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







YAYASAN HAJI MUHAMMAD AMIN

Mengelola : SMK Program Tata Niaga pemasaran, Otomotif
dan Agribisnis, SMA, SMP, MTs, MI/ SD, TK, PAUD,
Pondok pesantren, Sosial, da'wah, Majelis dzikir dan IESQ

Alamat : Jl. Tamrin No. 1 Cibening Kec. Pamijahan Kab. Bogor 16630

Telp/ Fax/ Hp (0251) 640170/ 085782220004-08567085066e-mail: smkalaminbogor99@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 332 / 2/ PH/ YHMA/ I/ 2013

PENGURUS YAYASAN HAJI MUHAMMAD AMIN (YHMA)
JLN. TAMRIN NO. 1 CIBENING KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

Tentang :

Izin Pendirian SMK 2 Al-Amin Suryadinata

Jln. Raya Gn. Salak Endah Cikoneng Gn. Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan tertibnya Administerasi dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan.
2. Bahwa pendirian SMK 2 Al-Amin Suryadinata Jln. Raya Gn. Salak Endah Cikoneng Gn. Menyan Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor. Dipandang perlu diberikan izin atas pendirian Sekolah tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No . 05 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Bupati Bogor No 11 Tahun 2004 Tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kab. Bogor No 6 Tahun 2011 , Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No 56).
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil Keputusan Sidang Pleno Pengurus Yayasan Haji Muhammad Amin Jln . Tamrin No. 1 Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tentang Izin Pendirian SMK 2 Al-Amin Suryadinata Jln. Raya Gn. Salak Endah Cikoneng Gn. Menyan Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor Tanggal, 01 januari 2013.
2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Haji Muhammad Amin Jln. Tamrin No. 1 Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

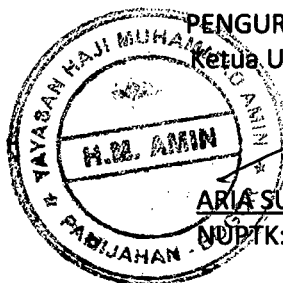
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Memberikan izin atas pendirian SMK 2 Al-Amin Suryadinata Jln. Raya Gn. Salak Endah Cikoneng Gn. Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Sebagai pengembangan lembaga pendidikan yang bernaung di Yayasan Haji Muhammad Amin Cibening Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Kedua** : Menugaskan Kepada Drs.H.ENJAY SUJAYA, MBA. MM Sebagai Ketua Panitia Pelaksana dan Stapnya untuk mengelola,mengendalikan dan mengurus semua kepentingan yang dibutuhkan oleh SMK 2 Al-Amin Suryadinta tersebut dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga** : Sebagai konsekwensi yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan Haji Muhammad Amin.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Pamijahan

Pada Tanggal : 01 Juli 2013



PENGURUS YAYASAN HAJI MUHAMMAD AMIN
Ketua Umum,

ARIA SURYADINATA, S.Pt. MM

NUPPTK: 543 475 665 720 0002

TEMBUSAN :

1. Kepada, Yth. Pembina Yayasan Haji Muhammad Amin
2. Pertiinggal

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a citizen of the United States of America
and is entitled to the rights and privileges of citizenship.

WITNESSETH my hand and seal
this [Date] day of [Month], 19[Year].

JOHN [Name]
[Title]

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal
at the City of [City], State of [State], this [Date] day of [Month], 19[Year].

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NOTARY PUBLIC

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.4/2013 - Dikmen

TENTANG :
IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 AL-AMIN SURYADINATA
JALAN GUNUNG SALAK ENDAH CIKONENG RT 04/03
DESA GUNUNG MENYAN KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 AL-AMIN SURYADINATA, yang berlokasi di Jalan Gunung Salak Endah Cikoneng Rt.04/03 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK 2 AL-AMIN SURYADINATA, Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa;
1. Program Keahlian : Teknik Otomotif;
2. Paket Keahlian : Teknik Sepeda Motor;
- yang berlokasi di Jalan Gunung Salak Endah Cikoneng Rt 04/03 Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C.1129/HT.03.01.TH.2002 tanggal 16 Oktober 2004, tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Haji Muhammad Amin;

2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Marga Al-Baaliyah, Nomor : 118/2/PH/YHMA/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013, tentang Membuka SMK Al-Amin 2 program baru otomotif Tahun Pelajaran 2014;

3. Surat dari Yayasan Haji Muhammad Amin, Nomor : 116/PH/YHMA/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013, perihal Mohon dukungan untuk mendirikan program baru otomotif SMK Al-Amin Tahun Pelajaran 2014/2015;

4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/9020-Penlatkertrans/2014, tanggal, 31 Desember 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK 2 Al-Amin Suryadinata;
5. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Nomor : 422.5/630-Umpg, tanggal 23 Maret 2015 perihal Rekomendasi;
6. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 001/DP/I/2015, tanggal, 7 Januari 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK;
7. Surat UPT Pendidikan Kecamatan Pamijahan, Nomor : 430/152-UPT, tanggal 30 Desember 2014, perihal Rekomendasi;
8. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri Mitra kerja Prakerin, dari
 - CV. MITRA SEHATI JAYA Nomor : 01/MSJ/BGR/XV/2015, tanggal 08 Januari 2015, tentang : Dukungan Pendirian Sekolah;
 - CV. ANUGRAH JAYA 99 MOTOR Nomor : 007 AJ-99/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal Dukungan dan Rekomendasi atas berdirinya program baru Otomotif SMK Al-Amin;
9. Surat Camat Pamijahan, Nomor 009/BW/R-XII/2014, tanggal, 23 Juni 2014, Perihal Ijin Lingkungan Pendirian;
10. Surat Kepala Desa Gunung Menyan, Nomor : 440.017-Kesra/2014, tanggal 7 Desember 2014, perihal Rekomendasi Pendirian SMK 2 Al-Amin Suryadinata;
11. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Al-Amin Suryadinata, hari Selasa, tanggal 25 November 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan : YAYASAN HAJI MUHAMMAD AMIN
Alamat : Jalan Thamrin No. 01 Desa Cibening,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :
N a m a : **SMK 2 AL-AMIN SURYADINATA**
Alamat Sekolah : Jalan Gunung Salak Endah Cikoneng Rt 04/03 Desa
Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten
Bogor;
Bidang Studi Keahlian : **Teknologi dan Rekayasa;**
Program Keahlian : **Teknik Otomotif;**
Paket Keahlian : **Teknik Sepeda Motor;**
Mulai Tahun Ajaran : 2014 / 2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- JUMLAH : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 18 - 03 - 2015



DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Pamijahan;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
9. Yth. Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan.



NOTARIS
DI KABUPATEN BOGOR

KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C - 1129.HT. 03. 01 - Th. 2002

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN RAJI MUHAMMAD AMIN. -

TANGGAL : 16 OKTOBER 2004. -

NOMOR -1-

SALINAN TUGAS NOTARIS

Notaris
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH
Jl. Leuwisang Raya No. 7
Kabupaten Bogor
Telp/Fax : (0251) 843352

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN HAJI MUHAMMAD AMIN

Nomor : 1

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal enam belas Oktober dua ribu empat (16-10-2004). -menghadap kepada saya, **KARIN CHRISTIANA BASOEKI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Haji **ENCEP SUBANDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 10-12-1954 (sepuluh bulan Desember tahun seribu sembilanratus limapuluh empat), Kepala Desa, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.31.2011/5680/5821978; -----
2. Tuan Haji **DADANG SOLEHUDIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 07-03-1958 (tujuh bulan Maret tahun seribu sembilanratus limapuluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cibening Kav. Nomor Satu, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.31.2011/7982.5869764; -----
3. Tuan **ARIA SURYADINATA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 17-01-1979 (tujuhbelas bulan Januari tahun seribu sembilangatus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Pasir Datar, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.31.2011/6549/5840415; -----
4. Tuan **ADE INDRA FERMANA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 04-04-1980 (empat bulan April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), Mahasiswa, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Pasir Datar, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening.



- Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.03.31.2011/6985/5847201; -----
5. Tuan FAHMI BASYA, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 02-06-1980 (dua bulan Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), Mahasiswa, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.03.31.2011/6954/5846508; -----
6. Nona APRIUL LAELATUL KARTINI, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 04-04-1980 (empat bulan April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), Mahasiswi, bertempat tinggal di Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.03.31.2011/5561/5820141; -----
7. Tuan DONI ADRIYADI, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 17-02-1982 (tujuhbelas bulan Februari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Mahasiswa, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.03.31.2011/6297/5838570; -----
8. Tuan UCU ZAENAL ABIDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 02-07-1961 (dua bulan Juli tahun seribu sembilanratus enampuluhsatu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.03.31.2011/4824/5806948; -----
9. Tuan ASEP KHOERUDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 23-06-1963 (duapuluhtiga bulan Juni tahun seribu sembilanratus enampuluhtiga), wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong Limus,



Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.31.2011/6056/5834785;

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

(1). Yayasan ini bernama Yayasan HAJI MUHAMMAD AMIN -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Komplek Al Amin, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. -----

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina/ Rapat Pembina -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----

a. Lembaga formal dan nonformal. -----

b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wrede. -----

(3)

- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. -----
- d. Pembinaan olahraga. -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. -----
- f. Studi banding. -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan. -----
 - d. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulans. -----
 - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
 - f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Dibidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah. -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
 - f. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

- (1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yang terdiri dari uang tunai berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
- (2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

④

bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.31.2011/6297/5838570;

Pengawas :

-Ketua : Tuan UCU ZAENAL ABIDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 02-07-1961 (dua bulan Juli tahun seribu sembilanratus enampuluhsatu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.31.2011/4824/5806948;

-Anggota : Tuan ASEP KHOERUDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 23-06-1963 (duapuluhtiga bulan Juni tahun seribu sembilangatus enampuluhtiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong Limus, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06 Kelurahan Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.31.2011/6056/5834785;

- (3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain atau untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau perubahan

dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap telah saya, notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

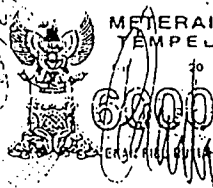
-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya HANI NURJANAH BURHAN, Sarjana Hukum, dan Nyonya SENGNIH, keduanya pegawai kantor notaris, dan masing masing bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan; -----

-Mula akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya; -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH
Notaris di Kabupaten Bogor

35